



Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan

Esli Zuraidah Siregar

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan

(E-mail: esli.zuraidah@gmail.com)

Abstract:

Participation is understood as an act of participating in an identical activity carried out jointly and which can be justified. The implementation of participation has several levels, namely sharing information together, consultation or feedback, collaboration or joint decision making, and empowerment. All these components must be carried out continuously for the success of a participatory activity, especially problems in the community. Environmental problems that often occur in society, one of the factors that influence is the level of population density. The increasing pile of community waste is evidence of a lack of public awareness of problems in the environment. Islam is a pioneer in environmental management as a manifestation of compassion for the universe and protecting the environment. This is supported by aspects in maintaining the environment. Such as environmental education, increasing public participation, the use of mass media, environmental policy and law enforcement, as well as Islamic environmental policy and law enforcement

Abstrak: Partisipasi difahami sebagai sebuah tindakan ikut serta dalam sebuah kegiatan yang identik dilaksanakan secara bersama-sama dan bisa dipertanggung jawabkan. Pelaksanaan partisipasi mempunyai beberapa tingkatan, yakni berbagi informasi bersama, konsultasi atau umpan balik, kolaborasi atau pembuatan keputusan secara bersama, dan Pemberdayaan. Keseluruhan komponen ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk kesuksesan sebuah kegiatan partisipasi, khususnya permasalahan di lingkungan masyarakat. Permasalahan lingkungan yang banyak terjadi dalam masyarakat, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tingkat kepadatan penduduk. Tumpukan sampah masyarakat yang semakin meningkat menjadi bukti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan. Islam menjadi pelopor dalam pengelolaan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta dan menjaga lingkungan. Hal ini didukung dengan aspek-aspek dalam memelihara lingkungan. Seperti pendidikan lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan media massa, kebijakan dan penegakan hukum lingkungan, serta kebijakan dan penegakan hukum lingkungan secara Islami.

Kata Kunci: Partisipasi, Lingkungan, Pemberdayaan

A. Pendahuluan

Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini berkenaan dengan cara pemahaman atau cara pandang manusia terhadap dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kesalahan dalam memahami ini menyebabkan kesalahan pola perilaku manusia, terutama ketika berhubungan dengan alam. Aktivitas produksi dan perilaku konsumtif manusia melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif. Selain itu paham materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme dengan kemajuan sains dan teknologi ikut mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan.

Upaya untuk penyelamatan lingkungan telah banyak dilakukan baik melalui penyadaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), upaya pembuatan peraturan, kesepakatan nasional dan internasional, undang-undang maupun melalui penegakan hukum. Penyelamatan melalui pemanfaatan sains dan teknologi serta program-program teknis lain juga telah banyak dilakukan. Tetapi dari banyaknya pendekatan yang dilakukan masih belum bisa mengatasi masalah lingkungan.

Berkenaan dengan masalah lingkungan, Islam juga mempunyai konsep yang jelas tentang pentingnya konservasi, penyelamatan, dan pelestarian lingkungan. Konsep Islam tentang lingkungan telah diadopsi dan menjadi prinsip ekologi yang dikembangkan oleh para ilmuwan lingkungan. Prinsip-prinsip ekologi tersebut telah dituangkan dalam bentuk beberapa kesepakatan dan konvensi dunia yang berkaitan dengan lingkungan. Akan tetapi konsep Islam yang tersebut belum dimanfaatkan secara nyata dan optimal dalam pelaksanaannya. Agar masalah yang berkenaan dengan lingkungan tidak semakin parah maka perlu diadakan penyadaran masyarakat agar mau berperan aktif dalam menjaga lingkungannya.

B. Pengertian partisipasi masyarakat dan lingkungan

1. Partisipasi masyarakat



Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi masyarakat terdiri dari dua kata yaitu, partisipasi dan masyarakat. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian. Sedangkan masyarakat (*society*) diartikan sebagai orang-orang yang hidup secara bersama-sama, dalam waktu yang cukup lama, mempunyai aturan yang jelas dan menghasilkan kebudayaan.¹

Menurut Keit Davis (1979:140) partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk terus menyumbangkan ide-ide untuk mencapai tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya.² Mubyarto (1997) mengartikan partisipasi sebagai tindakan mengambil bagian dalam kegiatan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan, di mana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembengunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.³

Menurut Isbandi partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi permasalahan yang terjadi.⁴

Dari pemaparan di atas partisipasi dapat dipahami sebagai sebuah tindakan ikut serta dalam sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bisa dipertanggung jawabkan. Partisipasi individu, kelompok,

¹ Rosmita, *et al*, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Pekanbaru: Percetakan Pustaka Riau, 2011), h. 19

² Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, cet. 2, (Bandung: Humaniora, 2011), h. 109

³ *Ibid*, h. 110

⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. (Depok: Fisip Ui Pres, 2007), h. 27

maupun masyarakat dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau menemukan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa digunakan secara bersama-sama.

Menurut Holil Sulaiman ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam pembangunan yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.⁵ Sedangkan Sulaiman membagi bentuk partisipasi ke dalam lima macam, yaitu:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
5. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia⁶

Menurut Sundari Ningrum, (Sugiyah, 2010: 38) ia mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Selain dua pendapat di atas Cohen dan Uphoff (Siti Irene A.D., 2011:61) membedakan partisipasi lebih rinci, partisipasi dibagi menjadi empat

⁵ Holil Sulaiman, *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial* (Bandung: 1980), h. 81

⁶ Abu hurairah, *op.cit.*, h. 117



jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berhubungan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

Jadi, partisipasi bisa dikelompokkan menjadi beberapa bentuk sesuai dengan konteksnya, yaitu bentuk partisipasi dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan bentuk partisipasi dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan. Sedangkan partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi evaluasi dalam sebuah program. Partisipasi masyarakat harus terus dilakukan karena beragam masalah akan terus terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya.

Pengelompokan partisipasi terjadi karena memperlihatkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa menunjukkan seseorang berpartisipasi. Berpartisipasi tidak terbatas pada uang atau materi saja tetapi bentuk

dukungan moril juga wujud dari partisipasi. Luasnya cakupan partisipasi akan memperkaya wujud partisipasi itu sendiri.

2. Pengertian lingkungan

Lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam bagi setiap komponen yang ada di dalamnya. Menurut Otto Soemarwoto lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁷ Menurut Emil Salim lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup di dalamnya, termasuk kehidupan manusia. Manusia dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Menurut Salmadani lingkungan adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian atau mengasingkan diri. sebagai tempat kembali, baik dalam keadaan rela atau terpaksa, ada lingkungan statis dan lingkungan dinamis.⁸

Lingkungan statis (mati) meliputi alam yang diciptakan Allah, seperti luar angkasa, langit, bulan, bintang, matahari dan langit. Lingkungan yang dinamis (hidup) yaitu lingkungan yang meliputi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Semuanya bisa direkayasa, diolah dan dikembangkan untuk kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat penulis memahami bahwa yang dimaksud dengan lingkungan adalah suatu tempat yang ditempati manusia dengan segala unsur yang ada di dalamnya. Setiap komponen yang ada dalam lingkungan akan saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Suka atau tidak semua orang akan kembali dan menetap di lingkungan yang ditempatinya hingga ia mampu mengendalikan diri atau merekayasa kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

⁷ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 4

⁸ Salmadani, *Standar Kompetensi Pelaku Dakwah*, (Sumatra Barat: Imam Bonjol Pres, 2014), h. 196

⁹ *Ibid.*



Lingkungan bisa direkayasa menjadi lebih baik untuk bisa dimanfaatkan lebih optimal. Lingkungan yang baik juga akan menjadi sumber kehidupan dan penghidupan. Sebagai sumber kehidupan, lingkungan memberikan kenyamanan, udara bersih, air yang sehat dan sebagainya. Adapun lingkungan sebagai sumber penghidupan dapat dilihat dari segala sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan manusia baik untuk pemenuhan kebutuhan pribadi atau dijadikan sebagai barang transaksi yang bisa menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, lingkungan yang tidak dijaga akan kehilangan fungsinya, bahkan bisa menjadi sumber bencana bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Seperti banjir, erosi, longsor, pencemaran air, pencemaran udara, dan sebagainya.

C. Tingkat partisipasi masyarakat

Partisipasi identik dengan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun dalam pelaksanaannya partisipasi juga mempunyai beberapa tingkatan. Menurut *Asia Development Bank (ADB)* yang dikutip oleh Soegijono (2005), tingkatan partisipasi dikelompokkan sebagai berikut:

a. Berbagi informasi bersama

Pemerintah hanya menyebarluaskan informasi tentang program yang akan direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang telah dibuat dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

b. Konsultasi atau umpan balik

Pemerintah melibatkan masyarakat dengan cara meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum menetapkan suatu keputusan.

c. Kolaborasi atau pembuatan keputusan secara bersama

Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan merancang dan mengambil keputusan secara bersama-sama dengan pemerintah. Masyarakat sangat berperan dalam pengambilan keputusan.

d. Pemberdayaan / kendali

Masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang dianggap bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penolakan ini dilakukan berdasarkan prosedur dan indikator kinerja yang telah disepakati secara bersama.¹⁰

Pelaksanaan partisipasi bisa juga tergambar dalam tangga partisipasi. Shery Arstein (Siti Irene A.D., 2011: 64) menjelaskan peran serta/ partisipasi masyarakat dalam tangga partisipasi sebagai berikut:

Klasifikasi	Uraian	Tingkatan
<i>Citizen Power</i>	Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan	Kontrol masyarakat (<i>citizen control</i>) Pelimpahan kekuasaan (<i>delegated control</i>) Kemitraan (<i>partnership</i>)
<i>Tokenisme</i>	Hanya sekadar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan	Penentraman (<i>placation</i>) Konsultasi (<i>consultation</i>) Informasi (<i>information</i>)
<i>Non Participation</i>	Masyarakat hanya dijadikan objek	Terapi (<i>therapy</i>) Manipulasi (<i>manipulation</i>)

D. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan

¹⁰ Abu hurairah, *op.cit.*, h. 114-155



Permasalahan lingkungan semakin hari semakin parah. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu jumlah penduduk yang sangat padat. Kepadatan penduduk akan menghasilkan limbah atau sampah yang sangat besar. Apabila limbah atau sampah ini tidak bisa dikelola dengan baik maka kerusakan lingkungan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran penduduk terhadap masalah-masalah lingkungan yang ada. Baik masalah lingkungan di perkotaan, di pedesaan, daerah konflik, daerah rawan bencana, dan sebagainya. Permasalahan lingkungan yang terjadi di perkotaan Indonesia, secara umum meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. Kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun, masalah kebersihan (sampah), ruang terbuka hijau (RTH), serta pencemaran air dan udara.
2. Kapasitas aparatur pemerintah yang relatif kurang memadai dari masalah yang dihadapi.
3. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan relatif masih rendah.¹¹

Permasalahan lingkungan yang terjadi di perkotaan mencerminkan kepedulian masyarakat yang rendah untuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang menyimpan berbagai potensi akan rusak akibat ulah tangan manusia yang tidak peduli dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Kerusakan alam akan berakibat fatal bagi keberlangsungan makhluk hidup. Baik secara langsung atau tidak langsung dampak dari pengrusakan alam akan dirasakan oleh segala komponen yang tinggal di daamnya.

Alam dan segala potensinya akan terjamin keberadaannya apabila masyarakat mau berpartisipasi menjaganya. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan UU No. 23 pasal 5 Tahun 1997 yang menyatakan:

“(1)Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup, *Siaran Pres Rapat Koordinasi Nasional Program Adipura*. 07 Oktober 2012

pengelolaan lingkungan hidup. (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

UU No. 23 pasal 5 menjelaskan hak atas lingkungan yang baik, hak memperoleh informasi, dan hak untuk mengelola lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu semua masyarakat harus mau terlibat secara langsung dalam menjaga lingkungan atau dikenal dengan istilah berpartisipasi. Partisipasi artikan sebagai bentuk interaksi sosial dari suatu kegiatan.¹² Partisipasi masyarakat akan sangat efektif apabila masyarakat aktif dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran aktif masyarakat. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik.

Lingkungan akan senantiasa mempengaruhi orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Lingkungan juga memiliki peran penting bagi individu atau masyarakat, pengaruh lingkungan bagi orang yang tinggal di dalamnya sebagai berikut:

1. Alat untuk kepentingan dan kelangsungan hidup individu dan menjadi alat pergaulan sosial.
2. Tantangan bagi individu, dan individu akan berupaya untuk menundukkannya.
3. Sesuatu yang diikuti individu. Maksudnya lingkungan yang beragam memberi rangsangan kepada individu untuk berpartisipasi dan ditiru apabila dianggap sesuai dengan dirinya
4. Obyek penyesuaian diri bagi individu, bisa secara memanipulasi atau mengubah lingkungannya.¹³

Partisipasi masyarakat diperlukan agar pemerintah tidak bertindak sendiri dalam mengatur tata ruang kota, pembangunan gedung-gedung, pembangunan tempat-tempat umum, ruang terbuka dan sebagainya. Masyarakat mempunyai hak

¹² Aca Sughandhy, dkk. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 108

¹³ Rusmin Tumanggor, *et al*, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 163



untuk mengawasi setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan lingkungan. Apabila tidak ada pengawasan dari masyarakat dikhawatirkan akan terjadi ketidakadilan pemerintah dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Masyarakat seringkali menjadi korban pembangunan atau kegiatan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat di dalamnya.

Agar masyarakat mau bergerak dalam menjaga kelestarian lingkungan bukan perkara yang mudah. Semua ini memerlukan pengertian, kesadaran, dan penghayatan oleh masyarakat terhadap masalah-masalah yang dialami sebagai dampak dari lingkungan yang kotor serta upaya pemecahannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan perlu diadakan pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dilakukan untuk mengkoordinir masyarakat agar mau menjaga lingkungan secara aktif dan kondusif. Pengorganisasian masyarakat akan membentuk masyarakat yang aktif dan mampu mengenali dan memecahkan masalah yang ada di sekitarnya.

Menurut Winslow (1920) Pengorganisasian masyarakat bertujuan untuk menghimpun potensi masyarakat atau sumber daya (*resources*) yang ada dalam masyarakat itu sendiri, melalui upaya-upaya pencegahan (*preventif*), kemampuan yang dimiliki (*kuratif*), peningkatan (*promotif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*) kesehatan mereka sendiri. Pengorganisasian masyarakat pada hakikatnya adalah menumbuhkan, membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan mental dan mau berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar mereka.

E. Konsep Islam tentang kebersihan lingkungan

Islam adalah agama *Rahmatallil'alamin* (QS 21: 107) yang memberi keberkahan kepada seluruh alam. Islam juga mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk masalah kebersihan lingkungan. Beberapa ayat Alqur'an menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya dengan pertimbangan yang matang, seimbang, dan setiap ciptaanNya tersebut mempunyai

manfaat dan fungsi (surat 6:38, surat 16:66, 67, 68, dan 69; surat 25:2, surat 54:49, surat 80:24 s/d 32). Selanjutnya, Allah SWT juga menyatakan bahwa manusia adalah ciptaanNya yang unik dan menjadikannya sebagai khalifah di bumi (surat 6: 165, surat 7: 69,129, surat 10: 14, surat 24:55, surat 38: 26).

Islam menjadi pelopor dalam pengelolaan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta tersebut. Nabi Muhammad SAW juga melarang manusia untuk membuang air seni ke dalam sumber mata air, jalanan, di tempat teduh, dan di dalam liang (tempat hidup) binatang. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari hadist Nabi tentang kebersihan sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ الطَّيِّبُ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَّاءَ فَكَرِهْتُمْ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوْدٌ يُحِبُّ
الْجُودَ فَتَنَظَّفُوا أَفْتَنَكُمْ وَلَا تَتَّسَبَّهُوا بِلَهْؤِدِ

Artinya: “ Bahwasanya Allah itu baik, menyukai kebaikan. Bahwasanya Allah itu bersih, menyukai kebersihan. Bahwasanya Allah itu sangat murah pemberiannya, menyukai kemurahan. Oleh karena itu bersihkanlah halaman-halaman rumahmu. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi”. (H.R. Turmidzi).¹⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk selalu menjaga perilaku dan kebersihan. Kebersihan merupakan cerminan dari Islam. Baik kebersihan diri maupun lingkungan. Islam selalu menganjurkan umatnya untuk saling menjaga, saling melindungi, saling menghormati dan bersikap baik terhadap semua makhluk hidup.

Lingkungan dengan aneka ragam kekayaannya merupakan sumber inspirasi dan daya cipta untuk diolah menjadi kekayaan budaya bagi individu. Kekayaan lingkungan bisa mempengaruhi seseorang karena manusia hidup adalah manusia yang berfikir dan serba ingin tahu serta mencoba-coba terhadap segala

¹⁴ Muhammad Al Ghazali, *Ahlak Seorang Muslim*. (Semarang: Wicaksana, 1992), h. 313-314



yang tersedia di alam sekitarnya.¹⁵ Alam akan merangsang manusia untuk terus berkreasi dan berinovasi sehingga bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia yang aktif akan menjadikannya sebagai pribadi yang tangguh dan mampu memenuhi segala kebutuhannya.

Islam memandang kebersihan sebagai hal yang sangat penting sehingga Rasulullah SAW bersabda:

النظافة من الايمان

Artinya : *kebersihan itu adalah separuh dari iman (HR. Muslim)*

Kebersihan dianggap sebagai cerminan keimanan seseorang karena kebersihan merupakan wujud dari pengamalan agama yang mantap. Islam mengajarkan prinsip-prinsip kesehatan, kebersihan dan kesucian lahir dan batin. Antara kesehatan jasmani dengan kesehatan rohani merupakan kesatuan sistem yang terpadu, sebab kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Sistem kebersihan dalam Islam tercermin dalam ajaran syariat yang mewajibkan perbuatan membersihkan diri dari kotoran (najis), dari hadats dan dari kotoran hati. Semua itu berada dalam satu paket ibadah seperti wudhu', mandi, shalat dan lain sebagainya. Islam memandang kebersihan sebagai suatu hal yang sangat penting. Kebersihan fisik dan non fisik sama-sama diperhatikan agar pribadi muslim menjadi pribadi yang kuat, menjaga, dicintai, dan mencintai sesamanya.

Umat Islam selalu diajarkan untuk menjaga kebersihan baik secara zhahir ataupun batin. Para ulama juga menempatkan kajian Islam tentang kebersihan di awal buku mereka yang biasanya dikenal dengan Bab *Thaharah*. Graham Perkes dari University Hawaii yang menekuni peran agama dalam mengamati krisis budaya masa kini, memfokuskan penelitiannya tentang hubungan kebudayaan manusia dengan alam lingkungannya. Ia menyatakan bahwa pandangan agama

¹⁵ Rusmin Tumanggor, *op.cit.*, h. 163-164

suatu kelompok masyarakat sangat mempengaruhi dalam menentukan sikap dan perilaku terhadap alam dan lingkungannya.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat peduli terhadap kebersihan. Islam telah mengajarkan umatnya untuk hidup bersih, mencintai, dan menjaga lingkungan. Apabila umat Islam mampu mewujudkannya maka masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran, masalah sampah, dan lainnya akan mampu diatasi dengan mudah karena ajaran kebersihan yang ada dalam Islam telah melekat dalam diri setiap pemeluknya.

Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan akan meringankan beban pemerintah. Pemerintah tidak perlu lagi membuat undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan lingkungan. Masyarakat dan pemerintah harus selalu bekerjasama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan segala komponen yang ada di dalamnya. Lingkungan yang sehat akan membawa dampak positif bagi semua orang.

F. Upaya pemeliharaan lingkungan

Upaya pemeliharaan lingkungan membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, media massa, pendidik, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Beberapa aspek dasar yang diperlukan dalam memelihara lingkungan sebagai berikut:

1. Pendidikan lingkungan

Pendidikan lingkungan merupakan unsur yang sangat penting dalam mengelola lingkungan. Pendidikan lingkungan memiliki peran yang strategis dan penting dalam mempersiapkan manusia untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan. Melalui pendidikan lingkungan orang dapat mengembangkan pemikiran dan teknologi yang mampu mendukung langkah yang tepat untuk skala lokal maupun global. Selain itu, pendidikan merupakan jalur positif untuk menuju perubahan pemahaman mengenai lingkungan

¹⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama Cetakan IV* (Bandung: Mizan, 1999), h. 158



hidup. Diharapkan semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula persepsi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Pendidikan lingkungan sudah bisa diterapkan sejak Tingkat Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Pendidikan lingkungan bisa juga diadakan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah. Intinya semua kalangan bisa melakukan pendidikan lingkungan, sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang ada disekitarnya.

2. Peningkatan partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penjaga sekaligus perusak lingkungan adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan harus ditanamkan terlebih dahulu. Apabila kesadaran telah ada maka dengan sendirinya rasa peduli akan muncul dan rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan akan ada. Jika kesadaran masyarakat telah ada maka pemerintah tidak akan kesulitan untuk menangani permasalahan lingkungan. Begitu juga masyarakat, tidak akan mendapati lingkungan yang rusak sehingga akan ada kenyamanan bagi semua yang tinggal di dalamnya.

3. Pemanfaatan media massa

Peningkatan pengetahuan manusia tentang lingkungan hidup harus disertai upaya penyebaran informasi ilmu pengetahuan agar tercipta lingkungan yang berkualitas. Peranan media massa dalam perluasan informasi tersebut sangat besar. Apalagi saat ini media komunikasi dan informasi bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Media massa yang bisa digunakan seperti: media cetak, radio, televisi dan internet.

Media massa harus diisi dengan pendidikan lingkungan. Anak-anak dan generasi muda harus menyadari hubungan agama dengan lingkungan untuk kesejahteraan, kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk kalangan dewasa, media massa perlu menyisipkan pendidikan mengenai bahaya kesehatan yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan.

4. Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan

Pengembangan kebijakan yang mudah dipahami dan efektif dilaksanakan merupakan faktor penting dalam pengelolaan lingkungan yang baik. Selain itu, penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat dan perlindungan lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengelolaan lingkungan. Walaupun berbagai kebijaksanaan telah diciptakankan dalam rangka untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan berkualitas, masih banyak kegiatan perusakan lingkungan yang sengaja atau tidak dilakukan masyarakat.

Selama ini peran pemerintah tidak begitu terlihat dalam proses penegakan hukum lingkungan. Program-program seperti kali bersih, langit biru, analisis dampak lingkungan (AMDAL), pemberian penghargaan Kalpataru, Piala Adipura, dan program lingkungan lainnya lebih terkesan sebagai semboyan atau lambang program yang dilaksanakan dengan baik. Padahal program ini tidak berjalan semestinya, lebih bersifat musiman, bahkan ada yang hanya menjadi target kepala daerah untuk mendapat penghargaan sebagai prestise selama masa jabatannya.

5. Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan secara Islami

Agama Islam menegaskan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap prilakunya terhadap alam, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Setiap individu muslim berkewajiban untuk berlaku baik terhadap sesama makhluk hidup. Kewajiban tersebut dapat dimanifestasikan dengan jalan menjaga dan merawat lingkungan yang mampu mendukung kehidupan semua makhluk hidup.

Islam tidak melarang pemanfaatan lingkungan demi kesejahteraan manusia, namun Islam mewajibkan dalam pemanfaatan tersebut harus dihindari pemanfaatan yang berlebihan. Islam selalu mengajarkan keseimbangan dalam semua hal termasuk dalam pemanfaatan lingkungan. Pemanfaatan yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan membahayakan makhluk hidup yang lain termasuk manusia sendiri. Islam menyarankan untuk melakukan pemanfaatan yang berkelanjutan (*sustainable*



utilization) yang akan mampu memberikan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya

G. Penutup

Pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran aktif masyarakat. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik. Selain itu, Islam telah mengajarkan umatnya untuk hidup bersih, mencintai, dan menjaga lingkungan. Apabila umat Islam mampu mewujudkannya maka masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran, masalah sampah, dan lainnya akan mampu diatasi dengan mudah karena ajaran kebersihan yang ada dalam Islam telah melekat dalam diri setiap pemeluknya. Partisipasi masyarakat akan sangat efektif ketika masyarakat aktif dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Upaya pemeliharaan lingkungan membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, media massa, pendidik, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Beberapa aspek dasar yang diperlukan dalam memelihara lingkungan yaitu: pendidikan lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan media massa, kebijakan dan penegakan hukum lingkungan, dan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan secara Islami. Keberhasilan dalam menjaga kelestarian lingkungan akan membawa dampak yang positif bagi setiap komponen yang ada di dalamnya. Lingkungan yang sehat akan memberikan manfaat yang luar biasa. Cintai, jaga, dan manfaatkan segala yang ada dalam lingkungan sesuai dengan fungsinya.

Daftar Kepustakaan

- Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, cet. 2, Bandung: Humaniora, 2011.
- Aca Sughandhy, *et al*, *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan* Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Aprilia Thenesa, *et al*, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama Cetakan IV*, Bandung: Mizan. 1999.
- Holil Sulaiman, *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial* Bandung: 1980.
- Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip Ui Pres, 2007.
- Rosmita, *et al*, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Pekanbaru: Percetakan Pustaka Riau, 2011.
- Muhammad Al Ghazali, *Akhlak Seorang Muslim*. Semarang: Wicaksana, 1992.
- Rusmin Tumanggor, *et al*, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Salmadanis, *Standar Kompetensi Pelaku Dakwah*, Sumatra Barat: Imam Bonjol Pres, 2014.
- Totok Murdikanto, *et al*, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- [Http://Kementerian Lingkungan Hidup](http://Kementerian Lingkungan Hidup), *Siaran Pres Rapat Koordinasi Nasional Program Adipura*. 07 Oktober 2012
- [Http://Ricky Darco](http://Ricky Darco), *Kesehatan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, htm, 07 November 2012.
- [Http://Muhammad Saidul Hudari](http://Muhammad Saidul Hudari), *Islam & Hubungannya dengan Kesehatan Lingkungan*, Rabu, 05 Juni 2013.